



# GU BERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2001

### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

GU BERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pemantapan kegiatan Gerakan Disiplin Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan keamanan Nomor Kep. 09/Menko/GDN/6/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dipandang perlu untuk memasyarakatkan dan membudayakan Tri Budaya GDN tersebut sehingga wujudnya dapat tercermin pada perilaku disiplin pribadi dari setiap individu masyarakat di daerah ;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, maka Organisasi tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1997 tanggal 23 januari 1997 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berlangsung efektif dan efisien serta terkoordinasi di pandang perlu membentuk kembali Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah/Daerah;

2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan Nomor Kep.09/Menko/GDN/6/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Propinsi Lampung;
- d. Gubernur adalah Gubernur Lampung
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD.
- f. Sekretariat Daerah propinsi adalah Sekretariat daerah propinsi Lampung.

- g. Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Propinsi dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
- h. Disiplin Nasional adalah sikap mental bangsa tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi/kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan ikhlas, sehingga tumbuh keyakinan tujuan Pembangunan Nasional hanya dapat dicapai melalui Disiplin Nasional.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung.
- (2) Pembentukan Organisasi Gerakan Disiplin Nasional pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk sesuai dengan kebijaksanaan, pengaturan pengorganisasian dan standar/pedoman pelaksanaan Tribudaya gerakan Disiplin Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kepada Bupati/Walikota. Kewenangan Propinsi yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi :

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung berkedudukan di Bandar Lampung.
- (2) Gerakan Disiplin Nasional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (1) Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas mewujudkan Disiplin Nasional melalui bentuk keteladanan, etika dan moral serta pengetahuan yang menunjang terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksana Tri Budaya (Vide Bulletin Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah).
- (2) Komitmen bersama seluruh pimpinan organisasi memelopori Gerakan Disiplin Nasional dalam pelaksanaan pembudayaan dan pemasyarakatan tri Budaya secara selaras, terpadu dengan kegiatan yang telah ada proses pemahaman penghayatan dan pengamalan perilaku yang luhur sebagai gerakan hati nurani individu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara berupa Disiplin pribadi, Disiplin keluarga dan kelompok serta lingkungannya;
- (3) Pada tahap lanjutan sekarang ini sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembudayaan dan pemasyarakatan Gerakan Disiplin Nasional

Budaya tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja serta bagi pelopor aparaturnya beserta keluarga yang bersih, jujur dan berwibawa sehingga membudaya desegenap lapisan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara;

### **BAB III**

## **ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Dewan pembina; dan
  - c. Pengurus harian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung dibantu oleh :
  - a. Tim Pengendali;
  - b. Tim Pengawas;
  - c. Pembina Program Teknis; dan
  - d. Pelaksana Operasional.
- (3) Susunan Organisasi Gerakan Disiplin Nasional propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

#### **Tim Pengendali**

### **Pasal 6**

Tim Pengendali Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- b. Menyiapkan Saran dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- c. Menyusun, rencana program dan teknis pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- d. Menyampaikan Laporan secara berkala tentang Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Umum.

#### **Tim Pengawas**

### **Pasal 7**

Tim Pengawas Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- b. Menyusun, rencana program dan teknis pengawasan kegiatan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional; dan
- c. Menyampaikan Laporan secara berkala tentang Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Umum.

#### **Pembina Program Teknis**

### **Pasal 8**

- (1) Pembina Program Teknis Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan secara selaras dan terpadu program teknis pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Nasional Disiplin Nasional;
  - b. Mengadakan forum koordinasi bersama Tim Pengendali dalam rangka pelaksanaan operasional teknis Gerakan Disiplin Nasional, sesuai dengan ketentuan dan standar pedoman yang telah ditetapkan; dan
  - c. Menyampaikan Laporan dalam pelaksanaan tugas Gerakan Disiplin Nasional kepada Tim Pengendali.
- (2) Susunan pengendalian/Pengawas dan Pembina Program teknis Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional Daerah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

## **Pelaksana Operasional**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Operasional Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan operasional teknis Gerakan Disiplin Nasional secara fisik dan non fisik Pelaksanaan Tri Budaya Disiplin Nasional yang terdiri dari atas Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja sesuai dengan standar pedoman/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah; dan
  - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas operasional teknis Gerakan Disiplin Nasional kepada Tim Pengendali.
- (2) Susunan Tim Pengendali dan Pengawasan Tribudaya Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii Keputusan ini.

## **BAB IV**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN TRI BUDAYA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Pedoman Pelaksanaan yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh seluruh Aparatur sebagaimana tercantum dalam Vide Bulletin Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program Kerja Tahunan Gerakan Disiplin Nasional dari masing-masing lingkup keluarga, lingkup kerja, lingkup masyarakat berpedoman pada pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
  - a. kegiatan pemerintah;
  - b. kegiatan ekonomi kepelabuhan dan jasa penunjangnya.

## **BAB V**

### **PEMASYARAKATAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**

#### **Pasal 11**

Dalam rangka membudayakan dan memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan kepada karyawan dan memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional terutama yang berkenaan dengan pedoman pelaksanaan Tri Budaya disiplin Nasional yakni budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja;.

- b. Memanfaatkan setiap forum pertemuan guna membudayakan dan memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional baik lingkungan aparaturnya maupun dilingkungan keluarga dan masyarakat;
- c. Mengadakan penyuluhan mengenai Gerakan Disiplin Nasional kepada karyawan dilingkungan unit kerja dan keluarganya serta lingkungannya;
- d. Menyebarluaskan informasi mengenai Gerakan Disiplin Nasional dengan memanfaatkan media yang tersedia, baik media elektronik maupun media cetak;
- e. Mengadakan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan masukan guna mengefektifkan pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dibebankan kepada Anggaran Rutin Pembangunan masing-masing komponen dilingkungan Kantor/Badan/Dinas/Instansi/Lembaga Masyarakat/Bank/BUMD/Perusahaan Daerah/Unit Kerja dan APBD Propinsi Lampung, serta dana sumbangan donatur/sponsor yang syah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 13**

- (1) Daerah ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1997 Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Gerakan Disiplin nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Ketua Umum Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### **Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya

Ditetapkan di                   : Telukbetung  
pada tanggal                 : 26 Juli 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
5. Kapolda Lampung di Propinsi Lampung;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Korem 043 Gatam Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas/Lembaga/Satuan Unit Kerja se Propinsi Lampung;
10. Pimpinan Bank/BUMD/Perusahaan Swasta Daerah se Propinsi Lampung;
11. Masing-masing yang bersangkutan;
12. Himpunan Keputusan.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 39 TAHUN 2001 SERI D NO. 31

TANGGAL : 26 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632